

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk dapat mengembangkan hidup dan kehidupannya, dan realisasi hak tersebut akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagai satu-satunya makhluk Allah SWT yang diciptakan lebih tinggi derajatnya daripada makhluk lain dengan dikaruniakannya akal pikiran kepada manusia, sudah barang tentu usaha mereka dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum Allah SWT dan Rasul-Nya serta peraturan perundang-undangan negara yang berlaku.

Di antara faktor pendukung dalam pemenuhan kebutuhan manusia adalah tersedianya lingkungan hidup yang bersih dan asri sehingga bisa menghasilkan sumber daya alam yang serasi dan lingkungan alam yang seimbang guna mendukung dan menopang kelanjutan hidup manusia.

Namun demikian, tidaklah mudah untuk menciptakan keadaan seperti dikemukakan di atas, karena fakta telah menunjukkan bahwa keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mendorong manusia untuk melakukan eksplorasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengancam eksistensi dari kehidupan manusia itu sendiri.

Beberapa contoh eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, antara lain yaitu :

1. Eksploitasi air

Semakin pesatnya perkembangan pembangunan, terutama industrialisasi dan peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan kebutuhan akan air baik air tanah maupun air permukaan. Hal ini merupakan ancaman bagi ketersediaan air maupun kualitas air itu sendiri.

Di antara akibat yang ditimbulkan adalah :

- Semakin menipisnya persediaan air bersih bagi manusia
- Penyakit-penyakit yang disebabkan meningkatnya pembuangan limbah hasil produksi ke laut, sungai, danau dan rawa-rawa

2. Eksploitasi sumber daya hutan

Tingginya kebutuhan perumahan mengakibatkan pemanfaatan sumber daya hutan secara berlebihan tanpa diimbangi dengan usaha untuk menjaga keseimbangan kelestarian alam.

Merebaknya penebangan hutan secara liar dapat menimbulkan :

- Berkurangnya keanekaragaman sumber daya alam hayati dan non hayati
- Erosi
- Banjir

Hal di atas semakin diperburuk dengan menjamurnya produk-produk teknologi modern yang secara *defacto* telah menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, seperti perubahan iklim akibat pemanasan global, semakin menipisnya lapisan ozon, dan lain-lain.

Tidak hanya itu saja, perilaku kebanyakan masyarakat yang menempatkan kelestarian lingkungan pada posisi subordinat di bawah perekonomian, yang ditandai dengan semakin tingginya hasil produksi sehingga dapat menambah kapital yang diperoleh, secara otomatis berimbas meningkatnya taraf hidup tanpa memandang akibat usaha tersebut terhadap lingkungan hidup.

Permasalahan lingkungan hidup memang sudah menjadi permasalahan Internasional, ini bisa dilihat dari diselenggarakannya beberapa Konferensi Internasional yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan mengenai lingkungan hidup, di antaranya yaitu :

1. Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992, yang menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu :
 - Agenda 21, yang pada dasarnya menggambarkan kerangka kerja dari suatu rencana kerja yang disepakati oleh masyarakat Internasional, yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada awal abad ke-21.

Agenda 21 secara garis besar meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Mengadakan kerjasama Internasional untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang.
2. Memerangi kemiskinan
3. Merubah pola konsumsi
4. Mengembangkan dinamika demografi dan berkelanjutan
5. Melindungi dan memajukan kesehatan masyarakat

6. Memajukan pemukiman yang berkelanjutan
7. Menetapkan kebijaksanaan untuk pembangunan berkelanjutan
8. Melindungi atmosfer
9. Melaksanakan transisi energi
10. Melaksanakan pendekatan integratif untuk penggunaan sumber daya tanah
11. Memberantas penggundulan hutan
12. Menghentikan perluasan gurun pasir
13. Melindungi ekosistem pegunungan
14. Melestarikan keanekaragaman hayati
15. Melaksanakan pengelolaan bioteknologi yang akrab lingkungan
16. Mengamankan sumber daya samudera
17. Melindungi dan mengelola sumber daya air bersih
18. Mengusahakan penggunaan aman dari bahan kimia yang beracun
19. Mengelola limbah radioaktif
20. Melaksanakan kegiatan untuk wanita
21. Pembangunan berkelanjutan dan pemerataan
22. Membina kemitraan sosial bagi pembangunan berkelanjutan dan menyediakan sumber keuangan dan mekanismenya.
23. Menyediakan teknologi akrab lingkungan untuk semua orang
24. Mengembangkan IPTEK untuk pembangunan berkelanjutan
25. Mengembangkan lembaga hukum dan mekanismenya
26. Memenuhi kebutuhan pertanian tanpa merusak tanah, dan

27. Menjembatani kekurangan dana

- The Framework Convention on Climate Change, yang memuat kesediaan negara-negara maju untuk membatasi emisi gas rumah kaca dan melaporkan secara terbuka mengenai kemajuan yang diperolehnya dalam hubungan tersebut.

Prinsip-prinsip yang perlu diketahui tentang konvensi perubahan iklim tersebut adalah bahwa :

- a. Para pihak harus melindungi sistem iklim untuk kepentingan kehidupan generasi kini dan akan datang, atas dasar keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan itu pihak negara maju harus mengambil peranan penting dalam menanggulangi perubahan iklim dan kerugian yang diakibatkannya.
- b. Kebutuhan tertentu dan keadaan khusus dari pihak negara berkembang, terutama yang rawan terhadap akibat perubahan iklim yang merugikan, dan bagi para pihak, terutama pihak negara berkembang yang harus memikul ketidakseimbangan atau beban tidak wajar berdasarkan konvensi ini harus diberikan pertimbangan penuh.
- c. Para pihak harus mengambil tindakan pencegahan untuk mengantisipasi, mencegah atau mengurangi penyebab dari perubahan iklim dan meringankan akibat yang merugikan.

- d. Semua pihak mempunyai hak untuk dan harus memajukan pembangunan berkelanjutan; dan
 - e. Semua pihak harus bekerjasama untuk mengembangkan sistem ekonomi Internasional yang menunjang dan bersifat terbuka menuju pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bagi semua pihak, khususnya pihak negara berkembang, sehingga memungkinkan mereka untuk secara lebih baik menghadapi perubahan iklim.
- Konvensi Keanekaragaman Hayati, yang memberikan landasan untuk kerjasama Internasional dalam rangka konservasi spesies dan habitat.¹
2. Konferensi Stockholm, di Swedia tanggal 5-16 Juni 1992, yang menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu :
- Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia, terdiri atas Preamble dan 26 asas yang lazim disebut Stockholm Declaration.
 - Rencana Aksi Lingkungan Hidup Manusia, terdiri dari 109 rekomendasi termasuk di dalamnya 18 rekomendasi tentang Perencanaan dan Pengelolaan Pemukiman Manusia.
 - Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang menunjang pelaksanaan rencana aksi tersebut, yang terdiri dari :
 1. Dewan Pengurus Lingkungan Hidup
 2. Sekretariat, yang dikepalai oleh seorang Direktur Eksekutif

¹ R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal 39-44.

3. Dana Lingkungan Hidup

4. Badan Koordinasi Lingkungan Hidup²

Indonesia juga sudah membuat langkah-langkah penanganan lingkungan hidup, baik secara normatif dengan menetapkan peraturan perundang-undangan, atau membuat kelembagaan lingkungan hidup tersendiri, atau dengan pendekatan pada masyarakat. Tapi kenyataannya kerusakan lingkungan hidup semakin parah yang pada akhirnya akan mengancam eksistensi kehidupan manusia itu sendiri.

Karena itu negara dan / atau pemerintah negara yang mempunyai wewenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, harus selalu menempatkan kepentingan rakyatnya dalam semua peraturan yang dikeluarkannya, termasuk hak masyarakat untuk menikmati dan memperoleh lingkungan hidup yang asri.

Sebagaimana tujuan negara yang telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 "...untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...", dan diperkuat dengan Pasal 33 (ayat 3) UUD 1945 yang berbunyi "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Landasan operasional pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada tujuan pembangunan jangka panjang secara terencana dan bertahap yang

² *Ibid*, hal 31.

digariskan dalam GBHN tahun 1999, yaitu "Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin".

Keberhasilan pembangunan nasional yang diorientasikan untuk tercapainya tujuan negara ditentukan oleh berbagai infrastruktur pembangunan dan salah satunya adalah unsur-unsur administrasi dan manajemen pemerintah dan negara Indonesia.

Administrasi negara atau administrasi pemerintahan negara dapat diartikan sebagai keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan pemerintah negara atau kegiatan negara dalam keadaan bergerak menuju tercapainya apa yang menjadi tujuan negara dan terlaksananya tugas-tugas bersama negara, pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia bagi terwujudnya masyarakat bangsa yang adil dan makmur, maju dan sejahtera.³

Sedangkan manajemen negara atau manajemen pemerintahan Indonesia merupakan proses atau kemampuan mencapai tujuan negara dengan memanfaatkan sumber-sumber daya manusia dan bukan manusia dalam satu organisasi.⁴

³ H. Buchori Zainun, *Administrasi dan Manajemen Pemerintah Negara Indonesia* (Meneru Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya), PT. Gunung Agung, Jakarta, 2000, Hal 1.

⁴ *Ibid*, Hal 2.

Untuk mencapai tujuan negara pada umumnya dan pengelolaan lingkungan hidup pada khususnya pemerintah telah menctapkan berbagai produk hukum yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain yaitu :

- a. Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
- c. Undang-undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
- d. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- e. Dan lain-lain.

Di samping itu, dibentuk pula lembaga pemerintahan yang khusus menangani masalah-masalah lingkungan hidup, di mana di Indonesia, lembaga tersebut terbentuk dalam wadah Kementerian Negara Lingkungan Hidup, yang pada perkembangannya banyak sekali bermunculan lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup.

Meskipun pemerintah Indonesia sudah melakukan langkah-langkah dalam mengelola lingkungan hidup, tetapi kenyataannya permasalahan lingkungan hidup di Indonesia masih tetap terjadi. Hal ini disebabkan oleh :

- Bahwa masalah lingkungan hidup diperlukan sebagai sektor yang seolah-olah berdiri sendiri. Sebagai sektor, maka sering dipertentangkan dengan pembangunan sehingga seakan-akan dihadapkan pada pilihan antara

lingkungan hidup di satu pihak dan pembangunan yang diorientasikan pada peningkatan sektor ekonomi di lain pihak. Dan fakta telah membuktikan bahwa sektor lingkungan hidup akan selalu diletakkan pada urutan ke dua setelah pembangunan sektor ekonomi.

- Penegakan hukum kurang dapat mencegah kerusakan lingkungan hidup, hal ini tidak berarti bahwa semua perangkat peraturan perundang-undangan yang ada tidak efektif atau harus diganti, beberapa peraturan masih bisa diberlakukan asalkan ada konsistensi. Penegakan hukum di Indonesia sangat lemah sehingga perangkat peraturan yang ada menjadi tidak efektif di lapangan.

Keterpurukan lingkungan hidup semakin terlihat dengan masuknya nilai-nilai baru dalam masyarakat, yaitu modernisasi di mana kebutuhan mereka dihubungkan dengan kebutuhan dan fungsi masyarakat, yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan di luar manusia.

Maka kebutuhan yang mereka utamakan adalah kebutuhan yang vital seperti sandang, pangan dan papan tanpa memperhatikan bahwa mereka hidup dalam alam yang di dalamnya ada makhluk-makhluk lain.

Nilai-nilai hidup, sekarang ada yang menjelma menjadi nilai-nilai subyektif yang kebenarannya tidak lagi ditentukan oleh masyarakat, namun mungkin satu-satunya jalan melalui sanksi-sanksi keagamaan.⁵

⁵ K.H. Alie Yafie, dkk, *Islam dan Lingkungan Hidup*, Yayasan Swarna Bhumi, Jakarta, 1987, Hal 89.

Agama Islam sebagai agama Rahmatan Lil'alamini dan universal dalam arti bahwa agama Islam adalah agama yang tidak hanya memberikan tuntunan kepada umatnya untuk mencapai kebahagiaan ukhrowi tetapi juga memberikan pedoman bagi manusia untuk mendapatkan kesejahteraan duniawi.

Hal tersebut dapat dilihat dari ajaran agama Islam yang tidak hanya memberikan tuntunan tentang halal, haram, baik, buruk tapi juga mengenai semua aspek kehidupan manusia termasuk di dalamnya adalah masalah lingkungan hidup.

Perhatian Islam terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan hidup dapat dibuktikan dari banyaknya ayat-ayat Allah SWT dan hadits Rosulullah SAW yang sangat mengecam orang yang berbuat kerusakan terhadap lingkungan hidup, dan berjanji akan memasukkan surga bagi orang-orang yang menyukai lingkungan yang sehat dan asri.

Hal tersebut dapat dilihat dalam firman Allah :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا

أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu membuat kerusakan di (muka) bumi.*

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (Al Qashash : 77)

Demikian juga hadist Rasulullah SAW :

عن ابي هريرة قال: تنظفوا بكل ما استطعتم فان الله تعالى بنى الإسلام على النظافة ولن يدخل الجنة إلا كل نظيف (رواه الطبراني)

“Dari Abu Hurairah : Jagalah kebersihan dengan segala usaha yang mampu kamu lakukan. Sesungguhnya Allah menegakkan Islam di atas prinsip kebersihan. Dan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih” (Hadist Riwayat Thabrani).

Demikian halnya dengan anjuran ajaran Islam untuk mengasihani binatang walaupun binatang tersebut masuk dalam kategori hewan najis atau boleh dibunuh dapat dilihat dalam hadist Rasulullah SAW:

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan : sesungguhnya seorang laki-laki melihat seekor anjing yang sedang menjilati tanah karena kehausan, kemudian lelaki tersebut mengambil sepatunya dan ia isi dengan air dan ia berikan kepada anjing tersebut, sehingga anjing itu merasa segar. kemudian

lelaki tersebut bersyukur pada Allah, maka Allah memasukkan lelaki tersebut ke surga (Hadits riwayat Abu Hurairah).⁶

Begitu besarnya perhatian agama Islam terhadap kelestarian lingkungan, sehingga sudah sepatutnya pihak pemerintah memberikan tempat pada ajaran agama Islam dalam perumusan dan penetapan kebijaksanaan negara dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut sebagai konsekuensi dan sesuai dengan fungsi administrasi dan manajemen pemerintah negara, yang berupa :

1. Fungsi perumusan dan penetapan kebijaksanaan negara dan/atau pemerintah negara.
2. Fungsi kepemimpinan dalam sistem pemerintah negara
3. Fungsi pengawasan dalam sistem pemerintahan negara
4. Fungsi koordinasi dalam pemerintah negara⁷

Pendapat tersebut dikuatkan oleh Berger (1997) yang mengatakan bahwa dalam pendekatan etika sesungguhnya ada tempat bagi agama jika dipandang dari beberapa sudut, karena agama adalah fitri sebagai kebutuhan dasar (Q.S. Ar-rum : 30). Titik pangkal seluruh etika itu adalah manusia dengan segala dimensinya, tak terkecuali dimensi religius transidentalnya.⁸

Firman Allah :

⁶ Syaikh Muhammad Ali As-Syafi'i As-Syanwani, *Khasiyah Ala Muhtashor Ibnu Abi Sa'ud Lil Buchori*, Al-Hidayah, Surabaya, hal 40.

⁷ H. Buchori Zainun, *Op-cit*, hal 3.

⁸ K.H. Ali Yafie, dkk, *Loc-cit*

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمَ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : "maka condongkan dirimu kepada agama Islam, yang merupakan ketentuan Allah yang merupakan fitri bagi manusia, tidak akan ada yang mampu merubah ketentuan Allah, Islam adalah agama yang benar tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya (Qs. Ar-rum : 30).

Tidak kalah penting untuk diperhatikan juga adalah peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena lingkungan hidup termasuk sumber daya alamnya dapat menyediakan barang dan jasa yang secara langsung atau tidak langsung memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Keadaan tersebut secara otomatis menjadikan posisi masyarakat terhadap lingkungan menjadi dua, di samping memanfaatkan lingkungan hidup juga mengelola lingkungan hidup, sebagai milik bersama dan dimanfaatkan bersama guna menunjang perekonomian masyarakat.

Namun konsep kepemilikan bersama (*common properties resources*) yang seharusnya dapat dimanfaatkan dan dikelola bersama demi kepentingan bersama sering disalah artikan menjadi sumber milik bersama yang berarti sumber tanpa kepemilikan, sehingga siapa saja yang dapat memanfaatkannya terlebih dahulu akan mendapat manfaat sebesar-besarnya tanpa harus

mengendalikan keberlanjutan sumber tersebut maupun kepentingan orang lain.⁹

Keadaan seperti itu yang sekarang terjadi di masyarakat, di sinilah peran agama Islam menjadi sangat diperlukan mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, karena selain tradisi pada umumnya faktor agamalah yang paling berperan dalam mengartikan dan mengarahkan makna pada kehidupan manusia, lebih-lebih di dunia berkembang, dengan kata lain agama bagaimanapun juga tidak boleh diremehkan begitu saja.¹⁰

Dari kenyataan tersebut, Penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai konsep pengelolaan lingkungan hidup dari perspektif hukum Islam dan sejauh mana konsep-konsep tersebut mewarnai norma-norma pengelolaan lingkungan hidup dalam hukum positif Indonesia.

Faktor lain yang menjadi perhatian Penulis dalam penelitian ini adalah bahwa ada kecenderungan manusia sekarang untuk memilih nilai-nilai agama daripada nilai-nilai yang berkembang pada saat ini, seperti modernisasi, globalisasi, industrialisasi, dan sebagainya. Jadi dimungkinkan konsep-konsep ajaran Islam mengenai pemanfaatan, pengelolaan lingkungan hidup, sampai pada bagaimana peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup akan bisa diterima dan dilakukan oleh masyarakat.

⁹ Surna T. Djajadiningrat, *Kebijaksanaan dan Hukum Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam Ditinjau dari Aspek Pembangunan Berkelanjutan*, ICEL, Jakarta, 1997, hlm. 8.

¹⁰ K.H. Ali Yafie, dkk, *Loc-cit*

B. PERUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini Penulis akan menguraikan permasalahan sesuai dengan judul skripsi dengan maksud mengarahkan penelitian agar tepat dan tidak kabur apa yang dimaksudkan. Adapun perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah konsep pengelolaan lingkungan hidup dari perspektif hukum Islam.
2. Sejauh mana konsep tersebut mewarnai norma hukum positif Indonesia mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini Penulis bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimanakah konsep pengelolaan lingkungan hidup dari perspektif hukum Islam.
2. Mengetahui sejauh mana konsep tersebut mewarnai norma hukum positif Indonesia mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Melatih kemampuan Peneliti dalam menganalisa suatu permasalahan dari beberapa sudut pandang dengan bekal pengetahuan yang dimilikinya.
2. Menambah jumlah bacaan mengenai hukum lingkungan yang khususnya mengenai konsep-konsep pemikiran Islam tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang pada kenyataannya tulisan-tulisan mengenai hukum lingkungan Islam dalam bahasa Indonesia masih sangat sedikit.

3. Untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Unissula.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini, yaitu metode penelitian yang berusaha mengetahui bagaimana dan sejauh mana konsep-konsep pemikiran Islam tentang lingkungan hidup memberikan kontribusi kepada hukum lingkungan Indonesia dan bagaimana realisasi penerapannya, dan yang penulis gunakan adalah metode *Yuridis Normatif*,¹¹ sebab penulis hanya berpegang pada segi-segi yuridis dari kedua sistem hukum tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat Diskriptif,¹² yaitu penulis hanya berupaya menggambarkan serta menjelaskan ada atau tidaknya kontribusi hukum Islam terhadap pemerintah dalam upayanya melakukan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data dengan menggunakan *Library Research Technical*,¹³ yaitu suatu metode

¹¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Buku Pedoman Penulisan Hukum dan Jurimetri*, PT. Citra Indonesia, Bandung, 1994, hal 106.

¹² *Ibid*, hal 116.

¹³ *Ibid*, hal 52-54.

pengumpulan data-data sekunder, adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut :

1) Bahan-bahan hukum primair, yaitu bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum primair itu adalah sebagai berikut :

- Aturan-aturan hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Al-Ijma'.
- Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang administrasi pemerintah negara.
- Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lingkungan hidup.

2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primair dan dapat berguna untuk penganalisisan serta pemahaman terhadap bahan primair bagi peneliti. Dan bahan-bahan hukum sekunder itu adalah sebagai berikut :

- Literatur-literatur tentang hukum lingkungan dalam Islam.
- Literatur-literatur tentang hukum lingkungan dalam peraturan perundang-undangan negara.
- Hasil-hasil penelitian yang mempunyai korelasi dalam penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah data diperoleh melalui teknik pengumpulan data seperti yang telah diterangkan di atas, maka langkah selanjutnya yang dilakukan penulis adalah menganalisa data.

Kemudian mengingat data-data yang digunakan bukan angka-angka melainkan keterangan-keterangan, maka penulis akan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu menganalisa data secara teoritis dan logis.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, Tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan asas-asas hukum, lingkungan hidup dan pengelolaannya, globalisasi dan kaitannya dengan masalah lingkungan hidup serta Islam dan lingkungan hidup.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam bab ini adalah mengenai pengelolaan lingkungan hidup menurut perspektif hukum Islam dan warna Islami hukum positif Indonesia mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan hasil penelitian.